



UTUSAN

Nomor 912 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTERNATIONAL ESTATE, yang diwakili oleh Direktur Wayan Sumarsa, berkedudukan di Badung, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Layung Purnomo, S.H., M.H., CIL, dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Pacific Building, Lantai 4, Suite 415, Jalan Laksda Adi Sutjipto Nomor 157, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019;

Pemohon;

L a w a n:

1. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DENPASAR** diwakili oleh Ketua BANI Perwakilan Bali dan Nusa Tenggara Drs. Ida Bagus Kade Perdana, M.M., berkedudukan di Jalan P. Tanimbar Nomor 46, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Widhiana Putra, S.H., M.H., Wakil Ketua BANI Perwakilan Bali dan Nusa Tenggara, berkantor di Gedung Kadin Provinsi Bali, lantai II, Jalan Mawar Kreneng Nomor 3, Denpasar, Bali, 80233, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019;
2. **VERMON MOORE** bertempat tinggal di BOX 7516, GPO Hongkong, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Chedi Villa Nomor 2 Ltd. Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Hongkong sebagaimana dinyatakan dalam Certificate of Incorporation B VI Co Nomor 493021 tanggal 23 April 2001;
3. **ROBERT MURDOCH**, bertempat tinggal di Level 42, South Tower Rialto 525 Coline Street Melbern Australia;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 912 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NEVETT FORD LAWYERS, berkedudukan di Level 42, 525

Colins Street Melbourne, Australia 3000;

Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 03/V/ARB-BANI/DPS/2012 tanggal 15 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa *Sales Agreement* Chedi Villa Nomor 2 antara Pemohon dengan Termohon I adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Termohon I yang tidak menyerahkan Chedi Villa Nomor 2 kepada Pemohon dalam waktu yang telah disepakati tanpa suatu alasan yang patut adalah merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Termohon I untuk mengganti kerugian Pemohon sebesar US\$ 308.640 (tiga ratus delapan ribu enam ratus empat puluh dolar AS) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya yang telah dibayarkan atas pembelian hak sewa tanah dan pembangunan Villa sebesar US\$ 144.000 (seratus empat puluh empat ribu dolar AS);
 - b. Ganti rugi atas uang yang telah dibayarkan oleh Pemohon berupa bunga sebesar 14% setahun selama 98 bulan (dihitung dari bulan Februari 2004 hingga April 2012) dikalikan US\$ 144.000 = US\$ 164.640 (seratus enam puluh empat enam ratus empat puluh dolar AS);
5. Menghukum Termohon I untuk membayar Arbitrase sebesar US\$ 12.500 (dua belas ribu lima ratus dolar AS);
6. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya-biaya penundaan sidang sebesar Rp10.445.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 912 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
8. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terahir serta mengikat kedua belah pihak;
9. Mewajibkan termohon I untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan Arbitrase ini diucapkan;
10. Memerintahkan sekertaris Majelis untuk menyerahkan dan mendaftarkan salinan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar atas biaya Pemohon dan Termohon I, dalam tenggang waktu sesuai dengan di tentukan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa, terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Denpasar Nomor 03/V/ARB-BANI/DPS/2012 tanggal 15 April 2013 tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian *Sales Agreement*/perjanjian jual beli antara Tergugat III/dahulu Termohon II adalah tidak mengikat kepada Penggugat karena tidak disertai surat kuasa dari Penggugat/dahulu Penggugat yaitu Direksi PT International Estates;
3. Menyatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam *Sales Agreement*/perjanjian jual beli antara Tergugat II dahulu Pemohon dengan Tergugat III/dahulu Termohon II adalah tergugat III/dahulu Termohon II dan Tergugat IV/dahulu termohon III karena senyatanya perjanjian dimaksud tidak dilakukan oleh Penggugat/dahulu Termohon I;
4. Menyatakan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Denpasar dalam perkara Nomor 03/V/ARB-BANI/DPS/2012 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2013 No. 01/Pdt/Arb/2013/PN.DPS telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana alasan pembatalan putusan sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70 huruf a, b dan c tentang Arbitrase dan Alternatif

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 912 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;

5. Menyatakan membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Denpasar dalam perkara Nomor 03/V/ARB-BANI/DPS/2012 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2013 Nomor 01/Pdt/Arb/2013/PN.DPS;

6. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan pembatalan putusan tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Exceptio dilatoria*/gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*);
2. Bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan pembatalan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps., tanggal 9 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT DPS., tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019 diajukan permohonan banding pada

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 912 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 58/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2019;

Menimbang, memori telah disampaikan kepada Tergugat I pada tanggal 10 Desember 2019 kemudian Tergugat I mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, oleh karenanya terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding dari Pemohon **PT INTERNATIONAL ESTATE** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 912 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL. M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. P a n i t e r a

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 912 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)